

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Pengadilan Agama Barabai

Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Secara astronomis Pengadilan Agama Barabai berada pada titik koordinat $04^{\circ}61' - 04^{\circ}47'$ LU dan $95^{\circ} - 86^{\circ}30'$ BT di mana kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km^2 dan berpenduduk sebanyak 251.063 jiwa/orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2012, berada pada jarak 165 km dari kota Banjarmasin.

a. Sejarah Pengadilan Agama Barabai

Sebelum adanya Pengadilan Agama Barabai, masyarakat muslim di dalam menyelesaikan permasalahan akan mengajukan kepada Mufti (pemberi fatwa) yang secara resmi dijabat oleh seorang ulama (ahli hukum Islam) bernama K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan berdasarkan Surat Keputusan *Resedent Zov Borneo* tanggal 20 – 02 – 1932 sebagai mufti pertama di Barabai.

Berdasarkan desakan masyarakat yang dipelopori oleh para ulama dan para tokoh/pemuka agama Islam pada saat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad Tahun 1937 Nomor 638-639. Khusus untuk wilayah Barabai berdasarkan Surat Pemerintah Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938, yang telah

menetapkan K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebagai Qadhi pertama di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan Staatblad itulah menjadi dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama (Kerapatan Qadhi) Barabai. Kemudian sejak adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 terjadi adanya penyeragaman penyebutan untuk seluruh Indonesia, Kerapatan Qadhi Barabai berubah menjadi Pengadilan Agama Barabai.

b. Lokasi dan Wilayah Hukum

1) Lokasi

Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai terletak di Barabai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara astronomis kota Barabai terletak di antara 2°32' (Lintang Selatan) 115°22' (Bujur Timur). Secara geografis kota Barabai berbatasan sebagai berikut:

- a) Sebelah utara dengan Kabupaten Balangan (Paringin).
- b) Wilayah sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan).
- c) Sebelah timur dengan Kabupaten Kotabaru.
- d) Sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai).

2) Wilayah Hukum

Hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai meliputi 11 Kecamatan dan 164 desa serta 5 kelurahan, yaitu:

- a) Kecamatan Barabai dengan 13 Desa.
- b) Kecamatan Batu Benawa dengan 14 Desa.
- c) Kecamatan Hantakan dengan 12 Desa.
- d) Kecamatan Batang Alai Selatan dengan 19 Desa.
- e) Kecamatan Batang Alai Utara dengan 14 Desa.
- f) Kecamatan Batang Alai Timur dengan 11 Desa.
- g) Kecamatan Limpasu dengan 9 Desa.
- h) Kecamatan Labuan Amas Selatan dengan 18 Desa.
- i) Kecamatan Labuan Amas Utara dengan 16 Desa.
- j) Kecamatan Haruyan dengan 17 Desa.
- k) Kecamatan Pandawan dengan 21 Desa.

c. Hakim Pengadilan Agama Barabai

No.	Nama	Jabatan
1.	H. M. Taufiq HM, S.H	Hakim
2.	Dra. Hj. Nurani	Hakim
3.	Drs. H. Ahmad Guzali	Hakim
4.	Syarkawi, S. Ag.	Hakim
5.	Drs. H. Al-Fahni, M.H.I	Hakim
6.	Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy	Hakim

7.	H. M. Thalhah Juhri, S.H	Hakim
8.	Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.	Hakim
9.	Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H	Hakim
10.	Drs. Rustam	Hakim

d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Barabai

1) Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan keputusan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai. Karena itu, Visi Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BARABAI YANG
AGUNG”***

2) Misi

Misi adalah sesuatu yang baru diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga terwujudnya Pengadilan Agama Barabai yang independen dan mandiri;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Barabai;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam penanganan masalah hukum di Pengadilan Agama Barabai.

2. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Barabai. Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan persepsi masing-masing informan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Persepsi Informan 1

Kewenangan Peradilan Agama sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama ialah perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 tersebut tidak ada mengatakan bahwa perkara Perubahan Identitas adalah termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Perubahan identitas yaitu perubahan mengenai nama, wali, tempat/tanggal lahir, yang tidak sesuai dengan akta kelahiran, ijazah, KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (2) mengatakan bahwa ‘perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus

berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan', menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 mengatakan bahwa yang menjadi pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam (asas personalitas keislaman).

Perkara perubahan identitas ini hanya merupakan perkara permohonan (deklarasi) yakni para pihak hanya meminta penetapan saja, dan di dalamnya tidak ada mengandung sengketa, jadi tidak menjadi masalah permohonan penetapan perkara perubahan identitas ini diajukan di Pengadilan Agama. Memang di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak ada menjelaskan secara jelas bahwa perkara perubahan identitas ini adalah kewenangan Peradilan Agama, tetapi sumber hukumnya bukan hanya yang tertera dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama saja, tetapi masalah-masalah yang sering terjadi dalam masyarakat juga bisa dijadikan hukum. Para hakim seharusnya memperhatikan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pencatatan Nikah juga termasuk sumber hukum/hukum positif di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 ‘Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini’. Termasuk juga sumber hukum Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan Peradilan Agama dapat dikatakan bisa dijadikan dasar hukum, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (2) yang di dalamnya mengatakan ‘perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan’.

Ada sebagian hakim Pengadilan Agama yang berpendapat bahwa perkara Perubahan Identitas ini tidak perlu saksi, tapi perlu bukti. Seperti ijazah, akta kelahiran atau karena ada kepentingan hukum dan harus jelas alasannya, atau untuk melengkapi data kepegawaian, karena itu adalah hal yang penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan oleh para hakim.

Ada peraturan lain yang mengatur tentang Perkara Perubahan Identitas ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.

Apabila dibenturkan antara Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menurut Hierarki perundang-undangan maka Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka lebih rendah urutannya. Tetapi karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah terkait dengan identitas orang Islam dan selama ini tidak/belum ada teguran dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Agama masih menerima perkara Perubahan Identitas ini karena tidak ada larangan atau imbauan untuk tidak menerima, kecuali ditolak oleh hakim dalam persidangan. Sehingga, perkara Perubahan Identitas ini memang sering dikabulkan.¹

¹ Syamsi Bahrin, Hakim PA Barabai, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 03 Mei 2018.

b. Persepsi Informan 2

Kewenangan ialah kekuasaan pengadilan mengadili suatu perkara baik secara relatif maupun secara absolut. Kewenangan Peradilan Agama disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

Perubahan Identitas pada akta nikah yaitu perubahan yang terjadi karena adanya kesalahan tulis dari Pegawai Pencatat Nikah di KUA sehingga berbeda dari ijazah, KTP, KK, ataupun surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan para pemohon. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), yang mengatakan:

Pasal 34

- (1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.
- (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Menurut pendapat hakim Thalhah Juhri sebenarnya Perubahan Identitas ini bukanlah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Alasan beliau yang *pertama*, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 tidak ada menyebutkan tentang perkara Perubahan Identitas masuk ke dalam kewenangan absolut Peradilan Agama, kemudian yang *kedua*, menurut hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berada di bawah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*lex interior derogat lex imperior*). Jadi, bertolak belakang antara Peraturan Menteri Agama dengan kewenangan absolut Peradilan Agama yang tertera dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 tersebut.

Sejak awal munculnya perkara Perubahan Identitas ini menurut hakim Thalhah Juhri berbeda pendapat dengan praktek yang telah terjadi pada Peradilan Agama yang mana telah banyak menangani perkara Perubahan Identitas ini. Tetapi praktek yang selama ini berjalan di Pengadilan Agama itu telah membenarkan apa yang tersebut di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada menyebutkan Pengadilan Agama yang berwenang terhadap Perkara Perubahan Identitas ini dan yang sebenarnya berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Terkait mengenai perubahan hanya terjadi pada kesalahan tulis saja itu tidak mengapa, tetapi kalau namanya sangat berbeda dari sebelumnya maka hal tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Hakim Thalhah Juhri menyarankan dengan adanya kepastian hukum terkait peraturan-peraturan yang mengatur tentang perubahan identitas ini menjadi lebih jelas pengadilan mana yang berhak menerima perkara ini.²

c. Persepsi Informan 3

Kewenangan yaitu kekuasaan mengadili suatu perkara baik dari kewenangan relatif maupun absolut. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama ialah perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Sejak tahun 2015-sekarang perkara Perubahan Identitas di Pengadilan Agama Barabai semakin mengalami peningkatan.

² Thalhah Juhri, Hakim PA Barabai, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 30 April 2018.

Perubahan Identitas yang dimaksud disini yaitu perubahan pada akta nikah para pemohon, yang disebabkan karena kesalahan tulis/kelalaian pihak KUA. Menurut yang hakim Al Fahni ketahui sebenarnya kesalahan tulis yang dimaksud disini bukanlah kelalaian dari pihak KUAny semata, tetapi dari para pemohon itu sendiri, karena para pemohon ingin melangsungkan akad pernikahan, menurut kepercayaan ditempat para pemohon, nama-nama calon mempelai terlebih dahulu diadakan *bahitung ngaran/bahitung aksara nama*, karena kalau *nilai aksara*-nya tidak cocok maka harus mengganti/sedikit merubah salah satu nama calon mempelai, jika tidak demikian maka menurut kepercayaan adat setempat akan adanya *kemafsadatanan* dikemudian hari. Jadi mereka merubah nama tersebut dalam pengucapan akad nikah dan ditulis juga di dalam akta nikah, sehingga akta nikah tersebut berbeda dengan surat-surat penting lainnya.

Ada juga alasan mereka melakukan perubahan nama mereka karena dulu nama-nama mereka dalam akta nikah disingkat, sedangkan dalam Ijazah, KTP, KK dan surat menyurat lainnya namanya tidak disingkat, sehingga menyebabkan mereka terhalang untuk membuatkan akta kelahiran anak mereka dan terhalang untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan Peradilan Agama mengenai perubahan identitas pada akta nikah tidak ada tercantum. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (2) menyatakan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 Ayat (5) mengatakan bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Jika hanya melihat dari subjek hukumnya saja yakni orang yang beragama Islam, maka dapat dikatakan kewenangan Peradilan Agama terkait Perubahan Identitas ini dapat dikatakan masih lemah. Sebenarnya juga ada peraturan lain yang secara khusus membahas tentang Perubahan Identitas yaitu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 93 pada Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.

Menurut hakim Al Fahni perkara Perubahan Identitas ini bukanlah kewenangan Peradilan Agama, selain karena ada peraturan yang secara khusus mengatur perkara Perubahan Identitas, yakni Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan hakim Al Fahni juga melihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berada di bawah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*lex interior derogat lex imperior*).

Saran hakim Al Fahni mengenai perkara Perubahan Identitas yang diajukan ke Pengadilan Agama, kepada para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya jangan lagi berganti-ganti nama, sehingga tidak lagi mengalami kesulitan dan mengurus suatu kepentingan hukum.³

d. Persepsi Informan 4

Kewenangan adalah kekuasaan mengadili oleh suatu badan peradilan baik dari segi kewenangan absolut maupun relatif. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama ialah perkara-

³ Al Fahni, Hakim PA Barabai, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 30 April 2018.

perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 memang tidak ada menyebutkan Perkara perubahan identitas ini termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Agama, tetapi dalam penggalan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 disebutkan bahwa ‘Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...’ dan karena menyangkut akta nikah orang Islam jadi Pengadilan Agama Barabai berwenang secara *absolute* untuk memberikan penetapan atas perkara Perubahan Identitas.

Perubahan yang dimaksud Perubahan Identitas yang dimaksud disini ialah perubahan yang terjadi karena adanya kesalahan tulis/kelalaian dari pihak KUA, sehingga nama para pemohon harus dirubah karena tidak bersesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran dan lain sebagainya yang terkait untuk kepentingan hukum, seperti membuat akta kelahiran anak, atau untuk membuat pasport untuk keperluan ibadah haji/umroh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (2) mengatakan:

Pasal 34

(2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah inilah yang dijadikan sumber hukum dalam menetapkan perkara Perubahan Identitas. Selain itu juga demi terlaksananya salah satu asas Peradilan Agama, yakni demi terlaksananya asas kemanfaatan (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (2) yang mengatakan ‘Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan’).⁴

e. Persepsi Informan 5

Kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu kekuasaan mengadili perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat
- d. hibah;

⁴ Nurani, Hakim PA Barabai, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 03 Mei 2018.

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

Terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Agama di atas, menurut hakim Maryanah perkara Perubahan Identitas termasuk ke dalam bidang perkawinan. Perubahan Identitas yang dimaksud disini ialah perubahan yang terjadi karena adanya kesalahan tulis/kelalaian dari pihak KUA, sehingga nama para pemohon harus dirubah karena tidak bersesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran dan lain sebagainya yang terkait untuk kepentingan hukum, seperti membuat akta kelahiran anak, atau untuk kepentingan hukum yang lainnya.

Perkara Perubahan Identitas ini menurut hakim Maryanah termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Agama karena menyangkut akta nikah orang-orang Islam (personalitas keislaman) menyebabkan perkara ini selalu diterima di Pengadilan Agama Barabai, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi 'Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam'.

Menurut hakim Maryanah perkara perubahan identitas ini selalu diterima di Pengadilan Agama karena demi terlaksananya salah

satu tujuan hukum yakni asas kemanfaatan yang tertera Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (2) yang mengatakan ‘Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan’. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), yang mengatakan:

Pasal 34

(2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Menurut perkara-perkara Perubahan Identitas yang diajukan di Pengadilan Agama Barabai perubahan yang boleh dirubah hanya terkait biodata suami, isteri ataupun wali, yakni mengenai nama, tempat/tanggal lahir para pemohon.

Saran hakim Maryanah terkait hukum-hukum yang mengatur tentang Perkara Perubahan Identitas pada akta nikah orang yang beragama Islam hendaknya lebih diperjelas oleh para instansi yang terkait.⁵

⁵ Maryanah, Hakim PA Barabai, *Wawancara Pribadi*, PA Barabai, 03 Mei 2018.

B. Analisis Data

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas

Ada 10 (sepuluh) orang hakim Pengadilan Agama Barabai, tetapi hanya 5 (lima) orang hakim yang dapat penulis wawancara, 5 (lima) orang hakim yang tidak dapat penulis wawancara dikarenakan ada yang tidak bersedia diwawancara, ada yang sakit dan ada yang sedang cuti. Berdasarkan 5 (lima) hakim yang telah penulis wawancarai ditemukan adanya perbedaan persepsi di kalangan informan mengenai kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perubahan identitas. Berdasarkan perbedaan persepsi para hakim tersebut dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama menyatakan bahwa perkara perubahan identitas ini masuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama dan golongan kedua menyatakan perkara perubahan identitas ini bukanlah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Pertama, ada 3 (tiga) informan yang menyatakan bahwa perkara perubahan identitas termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, yaitu hakim Syamsi Bahrin, Nurani dan Maryanah. Persepsi 3 (tiga) orang hakim ini pun tidak selalu sama, meskipun mereka sama menyatakan bahwa perkara perubahan identitas termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Satu orang hakim yaitu hakim Syamsi Bahrin mengakui bahwa perkara ini juga tidak serta merta senantiasa diterima di Pengadilan Agama Barabai, para hakim Pengadilan

Agama Barabai ini memeriksa terlebih dahulu alasan para pemohon mengajukan perkara perubahan identitas ini. Sedangkan menurut hakim Nurani dan Maryanah mereka berpersepsi bahwa perkara perubahan identitas ini selalu diterima di Pengadilan Agama Barabai.

Ketika alasan para pemohon layak diterima yakni karena untuk kepentingan hukum, maka perkara Perubahan Identitas ini diterima dan diproses melalui persidangan di Pengadilan Agama Barabai. Misalnya karena kepentingan hukum membuat akta kelahiran untuk anak para pemohon yang ingin masuk sekolah. Salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran adalah akta nikah kedua orang tuanya, namun jika salah satu nama orang tuanya dalam akta nikah terdapat kesalahan penulisan sehingga nama para pemohon berbeda dengan nama yang ada pada surat-menyurat lainnya maka menyebabkan para pemohon terhalang membuat akta kelahiran anak mereka. Maka mereka harus memperbaiki akta nikah mereka ke KUA tempat pernikahan mereka dicatatkan.

Kedua, ada 2 (dua) informan yang mutlak menyatakan Perkara Perubahan Identitas ini bukanlah masuk ke dalam kewenangan Peradilan Agama, mereka yaitu hakim Thalhah Juhri dan hakim Al Fahni. Dua orang hakim ini menyatakan tidak sependapat dengan praktek yang terjadi di Pengadilan Agama yang selalu menerima, menyelesaikan, dan memberikan penetapan perkara perubahan identitas, karena menurut

mereka sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkara perubahan identitas.

2. Alasan dan Dasar Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Perkara Perubahan Identitas

Mengenai alasan dan dasar persepsi para hakim Pengadilan Agama Barabai dalam masing-masing persepsinya cukup bervariasi, mereka dalam memberikan alasan dan dasar hukum yang berbeda dan ada juga yang sama persepsinya.

Ada 3 (tiga) orang hakim, yaitu hakim Syamsi Bahrin, hakim Nurani, dan hakim Maryanah yang berpersepsi bahwa perkara perubahan identitas ini bukanlah termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Agama, tetapi karena para hakim di Pengadilan Agama dilarang menolak perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Barabai. Alasan mereka menerima perkara perubahan identitas berdasarkan asas personalitas keislaman yang tertera pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a), yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Mereka juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11

Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah termasuk sumber hukum dalam menetapkan perkara perubahan identitas .

Penulis tidak setuju dengan 3 (tiga) orang hakim yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a) mengandung asas personalitas keislaman, penulis lebih cenderung berpatokan kepada pendapat salah satu ahli hukum atau bisa juga disebut dengan doktrin yang dikemukakan oleh Mukti Arto bahwa yang dimaksud dengan personalitas keislaman adalah semua tindakan (perbuatan) orang Islam (*mukallaf*) berlaku dan tunduk pada Syariah Islam, baik di bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum pidana maupun bidang-bidang hukum lainnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Syariah Islam.⁶

Mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menurut penulis tidak dapat dijadikan sumber hukum karena telah ada sumber hukum lain yang lebih tinggi kedudukannya yang secara khusus dan jelas mengatur tentang perkara perubahan identitas yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁶ Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 284.

Menurut hakim Nurani dan hakim Maryanah perkara perubahan identitas ini selalu diterima di Pengadilan Agama karena demi terlaksananya asas kemanfaatan bagi para pemohon yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (2) yang mengatakan ‘Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan’.

Mengenai persepsi hakim Nurani dan hakim Maryanah di atas penulis tidak sependapat, karena perkara perubahan identitas telah ada peraturan yang jelas mengaturnya, menyebabkan hakim tidak bisa memberikan penafsiran terhadap penyelesaian untuk menetapkan perkara perubahan identitas. Penulis juga berpatokan kepada salah satu kaidah ushul fikih yang berbunyi:

لَا مَسَاقَاحَ لِإِجْتِهَادٍ فِي مَوْجِدِ النَّصِّ

“Tidak diperkenankan ijtihad pada tempat yang telah ada nashnya.”

Mengenai kaidah di atas dalam ilmu hukum dapat diartikan, apabila teks hukum sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran-penafsiran.⁷ Artinya kalau dikaitkan dengan penyelesaian perkara perubahan identitas harus berdasarkan sumber hukum yang telah jelas mengaturnya, tidak perlu ada lagi penafsiran lain.

⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

Mengenai batasan perkara perubahan identitas berdasarkan dari wawancara kepada para informan, hanya satu informan yang berbeda pendapat. Menurut hakim Nurani dan hakim Maryanah mengenai batasan perubahan identitas para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 Ayat (2) yakni kesalahan mengenai nama suami, isteri ataupun wali.

Menurut hakim Syamsi Bahrin mengenai batasan perkara perubahan identitas yang diajukan di Pengadilan Agama Barabai selain yang tertera pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 Ayat (2) yakni kesalahan mengenai nama suami, isteri ataupun wali, beliau juga berpersepsi bahwa tempat tanggal lahir juga masuk ke dalam perkara perubahan identitas yang boleh dirubah di Pengadilan Agama. Dua orang informan yaitu hakim Nurani dan hakim Maryanah berpatokan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 Ayat (2) yang mengatakan bahwa perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, isteri, ataupun wali. Menurut mereka biodata/identitas yang dimaksud ialah hanya perubahan terkait nama suami, isteri atau wali saja. Sedangkan menurut hakim Syamsi Bahrin biodata/identitas yang dimaksud ialah bukan hanya mengenai perubahan nama suami, isteri, atau wali, tetapi tempat tanggal lahir juga termasuk menjadi wewenang Peradilan Agama.

Menurut persepsi hakim Thalhah Juhri dan hakim Al Fahni yang mengatakan bahwa perkara perubahan identitas ini bukan menjadi

kewenangan absolut Pengadilan Agama, alasan beliau yang *pertama*, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 tidak ada menjelaskan mengenai perkara perubahan identitas. *Kedua* (hal ini juga sama yang diutarakan oleh hakim Al-Fahni), menurut hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah posisinya berada di bawah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*lex interior derogat lex imperior*).

Penulis sependapat dengan hakim Thalhah Juhri dan hakim Al Fahni yang mutlak berpersepsi bahwa perkara perubahan identitas ini bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengatakan bahwa perkara perubahan identitas termasuk ke dalam kewenangan Peradilan Agama. Ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatakan bahwa perkara perubahan identitas ini masuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi ‘Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon’.

b. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal Pasal 93 pada Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. fotokopi KK; dan
- e. fotokopi KTP.

Penulis juga sependapat dengan hakim Thalhah Juhri dan hakim Al-Fahni yang bersepsi jika melihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah posisinya berada di bawah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu berlakunya asas *lex superiori derogat lex inferiori*, artinya perundang-undangan yang dibuat aparat pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Asas ini dapat juga diartikan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi, posisi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjadi cacat hukum, artinya tidak bisa dipakai menjadi pertimbangan hukum dalam suatu penetapan pengadilan.

Berdasarkan karangan Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul pada pembahasan mengenai ‘Prinsip-prinsip dasar kekuasaan mengadili’,

pada prinsip dasar ketiga dikatakan bahwa kompetensi/kewenangan absolut bersifat monopoli (hak tunggal) untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan jenis perkara yang menjadi spesialisasi pengadilan dalam satu lingkungan peradilan tertentu sehingga pengadilan dalam lingkungan peradilan lain tidak berwenang untuk itu.⁸ Artinya kalau sudah ada peraturan yang mengatur tentang perubahan identitas, maka itu menjadi kewenangan mutlak peradilan mana yang disebutkan di dalam peraturan tersebut yang berhak menetapkan perkara perubahan identitas ini.

Berdasarkan penjelasan di atas sudah sangat jelas, perkara perubahan identitas ini memang menjadi kewenangan Peradilan Negeri, karena sudah ada peraturan yang jelas mengenai perkara perubahan identitas.

⁸*Ibid.*, hlm. 296.